



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu serta calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara ini

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 5 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama:

Nama	: ANAK
Tanggal lahir	: mur 15 tahun 4 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman	: Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

Bermaksud dinikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON MENANTU

Tanggal lahir : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B.276/Kua.21.24.01.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021.

4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.

5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7. Bahwa keluarga calon pengantin perempuan telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Nomor B.276/Kua.21.24.01.1/12/2021 tanggal 30 Desember 2021
- 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/06/DINSOSP2KBP3A tanggal 04 Januari 2022.
- 8.3. Surat Keterangan Dokter Nomor: 440/3282/Pusk.Solo tanggal 28 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo.
- 8.4. Kutipan Akta Kelahiran ANAK, nomor: 64.02AL.49683/IND/TH+/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
- 8.5. Kutipan Akta Kelahiran CALON MENANTU, nomor: 7313-LT-19102021-0001 tanggal 30 Desember 2011.
- 8.6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **CALON MENANTU**.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut: **ANAK**, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon.
- Bahwa ia berstatus perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU.
- Bahwa meskipun ia belum berumur 19 tahun namun sudah baligh karena telah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, semenda dan/atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah suka sama suka.

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya sudah 1 tahun pacaran namun tidak pernah melakukan hubungan seks diluar nikah.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri karena sudah suka sama suka.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

CALON MENANTU, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istrinya.
- Bahwa ia berstatus jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapa pun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon.
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia dan calon isterinya karena sudah suka sama suka.
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah 1 tahun berpacaran.
- Bahwa ia khawatir akan terjerumus perzinahan apabila tidak segera menikah.
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon tidak pernah berhubungan seks diluar pernikahan.

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

CALON BESAN, umur 62 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besan Para Pemohon.
- Bahwa ia adalah bapak kandung dari CALON MENANTU.

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan anaknya yang bernama CALON MENANTU.
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 4 bulan.
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah 1 tahun berpacaran.
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon tidak pernah berhubungan seks di luar pernikahan.
- Bahwa keluarganya dan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan ANAK dengan CALON MENANTU karena keduanya sudah saling suka.
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Bahwa, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P2.
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. ANAK. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P3.
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.
5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P5.

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha dekorasi, tempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik dari Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir.
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak pernah berhubungan seks diluar nikah.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Bola, Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bersempu dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama ANAK.
- Bahwa saksi mengetahui ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU akan tetapi pihak KUA setempat menolak mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah baligh karena sudah mengalami haid pertama sejak umur 12 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir.
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya tidak pernah berhubungan seks diluar nikah.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon masih sekolah.
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Sengkang yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Wajo, tempat di mana Para Pemohon berdomisili, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana, maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU, kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan khawatir anaknya dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 s/d P5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Para Pemohon yang bernama ANAK, umur 15 tahun 4 bulan belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan bukti P2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anaknya dan dinyatakan sehat.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke kantor urusan agama setempat dan juga telah mengurus rekomendasi perkawinan anaknya di kantor dinas sosial setempat namun baik kantor urusan agama maupun kantor dinas sosial menolak dengan alasan anak Para Pemohon tidak layak menikah karena masih di bawah ketentuan umur yang dibolehkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan keterangan dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 RBg. Dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, berikut keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta calon besan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK adalah anak kandung Para Pemohon.
- Bahwa ANAK akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun terakhir namun tidak pernah melakukan hubungan badan di luar pernikahan.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 tahun 4 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sengkang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 untuk calon istri dan 19 tahun untuk calon suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk kedua calon suami atau istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun".

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian dalam Pasal 1 angka (2) ditentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menimbang, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, adapun kewajiban orang tua ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa alasan yang jamak di masyarakat mengenai keinginan untuk menikahkan anak di bawah umur adalah karena kedua anak tersebut, telah saling suka, telah berpacaran, atau telah saling cocok, oleh hakim menilai, bahwa alasan tersebut adalah alasan mengada-ada, justru karena alasan tersebutlah seharusnya orang tua wajib berperan aktif dalam mengawasi dan mengarahkan anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, dan orang tua lah yang paling berhak mengatur segala tindakan anak mereka, termasuk melarang atau membolehkan bergaul dengan seseorang, atau dalam hal menjaga pergaulan.

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, bahwa generasi unggul, masa depan harus disiapkan dari sekarang, jika semua anak dengan alasan berpacaran serta merta diikuti keinginan untuk menikah dini, maka dapat dikatakan masa depan generasi berikutnya dipatahkan hanya dengan perkawinan, tanpa sempat memberi sumbangsih positif untuk masyarakat dan negara.

Menimbang, bahwa perkawinan anak menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun perkembangan otaknya belum sempurna sehingga belum dapat diandalkan dalam mengambil keputusan, belum dapat mempertimbangkan konsekuensi baik buruk suatu perbuatan, serta masih sangat emosional dan temperamental karena tindakannya lebih banyak dipengaruhi oleh emosinya. Oleh karena itu, remaja yang menikah dini jika dihadapkan dengan problematika dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, bahkan berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian, kemudian dari perceraian itu muncullah janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak justru berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negara karena saat ini negara sedang membangun peradaban dan sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak sesungguhnya menghambat pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan karena negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Maka, tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya.

Menimbang, bahwa dari segi kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperingatkan adanya bahaya yang mengintai apabila remaja perempuan hamil di usia terlalu muda atau di bawah 20 tahun karena lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan dibandingkan dengan perempuan yang hamil di usia 20–30 tahun. Ada pun beberapa risiko atau dampak yang bisa terjadi pada remaja yang hamil di usia terlalu muda, yaitu:

1. Kematian ibu dan bayi

Semakin muda usia perempuan saat hamil, semakin tinggi pula risikonya untuk mengalami berbagai masalah dalam kehamilan karena tubuh perempuan remaja juga masih terus mengalami pertumbuhan dan umumnya belum siap untuk menjalani proses persalinan, misalnya karena panggul sempit.

2. Kelainan pada bayi

Sebuah riset menunjukkan bahwa masih banyak remaja hamil yang kurang gizi. Kebutuhan nutrisi yang tidak tercukupi dapat meningkatkan risiko janin untuk mengalami berbagai kelainan, seperti penyakit bawaan lahir, terlahir prematur, atau bahkan keguguran.

3. Komplikasi kehamilan

Perempuan yang hamil di usia muda berisiko lebih tinggi terkena komplikasi kehamilan, seperti tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berbahaya bagi ibu dan janin.

4. Bayi lahir prematur

Persalinan prematur merupakan salah satu masalah yang cukup sering terjadi pada perempuan yang hamil di usia remaja atau terlalu muda.

Perlu diketahui bahwa bayi yang terlahir prematur memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, serta masalah tumbuh kembang.

5. Depresi pasca melahirkan

Remaja perempuan lebih berisiko mengalami depresi pasca melahirkan karena merasa tidak siap, terutama jika tidak mendapat dukungan dari

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau pasangan. Depresi berisiko membuat mereka tidak mampu merawat bayinya dengan baik atau bahkan berniat untuk membuang atau mengakhiri nyawa bayinya.

Menimbang, bahwa pengaturan usia perkawinan sejatinya adalah untuk kebaikan (kemaslahatan) bagi anak dan negara. Hal itu sejalan dengan spirit yang terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka".*

Menimbang, bahwa kondisi lemah yang patut dikhawatirkan dan ditakutkan mencakup segala hal, antara lain lemah secara ekonomi (kemiskinan), lemah secara fisik (sakit-sakitan) dan lemah secara akal (kebodohan).

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyyah pun menyatakan:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (termasuk hakim) terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan (kebaikan)", dan hal ini sejalan dengan pula dengan Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkawinan anak dapat diberikan dispensasi selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2), dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), yaitu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari posita permohonan Para Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak cukup beralasan untuk dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak.

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Tomi Pramana

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tomi Pramana Putra, S.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 400.00 0,00
4. PNBP	: Rp 20.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)